



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

RANCANGAN AWAL

RENJA

RENCANA KERJA

*Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan
Tahun 2027*



Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jl. Poros Wuna-Guali, Desa Guali Kec. Kusambi 93657



dpkhmubar@gmail.com



KATA PENGANTAR

Buku Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna barat Tahun 2027 adalah Dokumen Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna Barat untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja tersebut dalam implementasinya mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan hasil evaluasi Renja PD tahun sebelumnya, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif disesuaikan secara rinci dalam kegiatan setiap tahunnya melalui Rencana Kerja (RENJA) SKPD meliputi sasaran, kegiatan, penganggaran, pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan, dan Reja ini dibuat sebagai acuan dasar dalam kegiatan pembangunan Peternakan selama 1 (satu) tahun.

Saran dan masukan yang bersifat membangun dan menyempurnakan dalam perbaikan Renja untuk masa yang akan datang sangat diharapkan. Terima kasih.

Laworo, 10 Desember 2025

Plt Kepala Dinas,

LA SAMARUDDIN, SP

Pembina, IV/a

NIP. 19800520 200801 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	9
2.3.1 Isu penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna Barat	11
2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD	19
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	19
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	20
3.3 Program dan Kegiatan	20
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	31
BAB V PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna Barat	8
Tabel 2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dan Target Kinerja.....	20
Tabel 3. Rumusan Rancangan Akhir Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna Barat	22
Tabel 4. Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna Barat	31

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sektor peternakan di Indonesia memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, peningkatan gizi masyarakat, penyediaan lapangan kerja, serta penggerak ekonomi pedesaan. Subsektor peternakan tidak hanya menjadi sumber utama penyedia protein hewani bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan peternak rakyat. Namun demikian, tantangan pembangunan peternakan nasional masih cukup kompleks, antara lain rendahnya produktivitas dan efisiensi usaha peternakan rakyat, keterbatasan akses terhadap teknologi, pakan, dan permodalan, serta ancaman penyakit hewan menular strategis yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, pemerintah pusat melalui berbagai kebijakan pembangunan berupaya memperkuat sektor peternakan yang tangguh, sehat, dan berdaya saing, antara lain melalui pengembangan sistem kesehatan hewan nasional, peningkatan populasi dan produktivitas ternak, serta penguatan kelembagaan dan rantai pasok produk peternakan. Pembangunan sektor peternakan di daerah menjadi bagian integral dari upaya nasional tersebut, di mana setiap pemerintah daerah berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan, pengawasan, serta pembinaan terhadap pelaku usaha peternakan.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten Muna Barat menempatkan sektor peternakan sebagai salah satu potensi unggulan daerah yang berkontribusi besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Muna Barat memiliki karakteristik wilayah yang mendukung pengembangan berbagai komoditas peternakan, seperti sapi potong, kambing, ayam petelur, ayam pedaging, dan jenis ternak lainnya. Selain potensi sumber daya ternak yang besar, wilayah ini juga memiliki potensi bahan pakan alami yang melimpah dan tradisi beternak yang telah lama berkembang di Masyarakat.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2025–2029, Pemerintah Daerah menetapkan visi pembangunan: **"Muna Barat Tumbuh, Sehat, dan Keren"**. Visi tersebut menggambarkan

tekad Pemerintah Kabupaten Muna Barat untuk mewujudkan pembangunan daerah yang tumbuh secara ekonomi dan sosial (Tumbuh), memiliki masyarakat yang sehat jasmani dan rohani (Sehat), serta berkarakter, inovatif, dan berdaya saing tinggi (Keren).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna Barat merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di sektor peternakan dan kesehatan hewan. Terkait dengan perencanaan bagi pembangunan pertanian di daerah yang diperankan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Dengan demikian, maka setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPM), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004, mengkonfirmasi bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan RKPD. RKPD ini dijadikan dasar penyusunan RAPBD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna Barat Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang dalam penyusunannya perlu memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan MUSRENBANG tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Rencana Kerja.

Dengan penyusunan Renja ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi **"Muna Barat Tumbuh, Sehat, dan Keren"**, sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Muna Barat sebagai daerah yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tanggal 23 Juli 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara ;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna Barat Tahun 2027 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil/aparat Dinas dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dalam pembangunan

sektor peternakan dan kesehatan hewan sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan di tahun 2025 dapat dicapai ;

2. Mempermudah kontrol, koordinasi, analisa, monitoring dan evaluasi kegiatan, baik secara internal maupun eksternal ;
3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan di sektor peternakan dan kesehatan hewan
4. Menjadikan kerangka dasar bagi Pemerintah Daerah pada umumnya dan Dinas pada khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan di sektor peternakan dan kesehatan hewan
5. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna Barat Tahun 2027 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Menjadi acuan Dinas dalam mengopersikan RKPD Kabupaten Muna Barat tahun 2027 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Muna Barat;
2. Sebagai dasar dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan peternakan dalam arti luas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna Barat selama tahun 2027;
3. Menjadi Acuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna Barat terhadap target pencapaian yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tahun 2025 – 2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rancangan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna Barat tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, maksud dan tujuan disusunnya Renja, landasan hukum penyusunan Renja serta sistematika penulisan.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Lalu.

Bab ini memuat tentang review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja Program dan Kegiatan SKPD serta hambatan dan Permasalahan yang dihadapi.

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab III memuat tentang Tujuan dan Sasaran yang menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun Perencanaan untuk secara bertahap menyelesaikan permasalahan melalui pendekatan program dan kegiatan. Dalam Bab III memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD serta program dan kegiatan.

BAB IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada bab ini memuat kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna Barat.

BAB V. Penutup

Pada Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dan kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut sebagai bahan acuan dalam penyusunan perencanaan SKPD.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD

Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauh mana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Program pembangunan peternakan pada hakekatnya adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani, dan mendorong berkembangnya system peternakan dan usaha-usaha peternakan yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini diarahkan kepada pencapaian tujuan peternakan dan perkebunan jangka panjang yaitu sektor peternakan sebagai andalan pembangunan Nasional.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang mulai beroperasi dengan mandat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan kesehatan hewan di daerah. Sebagai OPD baru, implementasi Rencana Kerja (Renja) pada tahun sebelumnya difokuskan pada pembentukan struktur organisasi, penyusunan dokumen perencanaan, pemetaan kebutuhan program strategis peternakan, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya pendukung.

Dengan demikian, walaupun capaian Renstra belum sepenuhnya terealisasi mengingat OPD masih berada pada tahap inisiasi kelembagaan, arah program dan kegiatan telah berada pada jalur yang benar untuk mendukung target jangka menengah. Ke depan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna barat berkomitmen memperkuat efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program melalui peningkatan kapasitas sarana dan prasarana, penguatan sumber daya manusia, optimalisasi anggaran berbasis hasil, serta peningkatan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pelaku usaha, dan masyarakat peternak.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai Organisasi Perangkat Daerah baru mulai menjalankan fungsi pelayanan publik dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan dengan orientasi utama pada peningkatan kualitas produksi ternak, penyediaan pelayanan kesehatan hewan, serta penguatan kesejahteraan masyarakat peternak. Sebagai OPD yang

masih berada pada tahap pengembangan kelembagaan, analisis kinerja pelayanan pada tahun berjalan menunjukkan bahwa fokus utama pelaksanaan layanan lebih diarahkan pada penataan sistem kerja, pemenuhan kebutuhan dasar lembaga, serta pemetaan kebutuhan layanan prioritas di lapangan.

Secara umum, analisis kinerja pelayanan menunjukkan bahwa kinerja OPD berada pada jalur yang tepat untuk mendukung pembangunan peternakan daerah. Meskipun terdapat tantangan berupa keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan SDM, namun komitmen penyempurnaan pelayanan terus dilakukan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi ASN teknis, penerapan SOP pelayanan, penggunaan sistem informasi peternakan, dan peningkatan sinergi dengan kelompok peternak serta pelaku usaha. Dengan fondasi kelembagaan yang telah dibangun pada tahun awal operasional, kinerja pelayanan diharapkan terus meningkat secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mampu menjadi institusi pelayanan publik yang responsif, profesional, dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas peternakan, perlindungan kesehatan hewan dan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan peternak di daerah.

Selain menganalisis capaian kinerja berdasarkan target dan sasaran renstra, Capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna Barat juga dapat dilihat dengan analisis kinerja pelayanan perangkat daerah dengan berdasarkan target indikator kinerja sesuai IKK (Indikator Kinerja Kunci), dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna Barat

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		26,7 %	22,7%	19,3 %		26,7 %	22,7 %	19,3 %	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor: 24 Tahun 2025, tentang Penjabaran Tupoksi yang selanjutnya dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat, maka di tetapkan dengan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 24 tahun 2025, tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna Barat.

Kabupaten Muna Barat sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara dan sejak tahun 2014 menjadi Daerah Otonom Baru, hasil pemekaran dari Kabupaten Muna, yang secara geografis terletak di bagian Barat Pulau Muna membujur dari Utara ke Selatan dengan luas daratan sebesar 906,28 Km² atau 90.628 Ha.

Kabupaten Muna Barat sebelah utara berbatasan dengan Selat Tiworo, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Muna, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muna dan sebelah Barat berbatasan dengan Selat Tiworo. Secara geografis Kabupaten Muna Barat dapat menjadi pintu masuk maupun keluar Pulau Muna melalui pelabuhan Penyeberangan Feri Tondasi untuk angkutan barang, wisata, penumpang umum dan jasa dari Makasar – Sulawesi Selatan, maupun Kabupaten Bombana dan Konawe Selatan.

Secara administrasi Kabupaten Muna Barat memiliki 81 Desa dan 5 Kelurahan dan terbagi atas 11 (sebelas) wilayah Kecamatan, yaitu: 1). Kecamatan Lawa, 2). Kecamatan Wadaga, 3). Kecamatan Barangka, 4). Kecamatan Sawerigadi, 5). Kecamatan Kusambi, 6). Kecamatan Napanokusambi, 7). Kecamatan Tiworo Kepulauan, 8). Kecamatan Tiworo Tengah 9). Kecamatan Tiworo Utara, 10). Kecamatan Maginti, dan 11). Kecamatan Tiworo Selatan.

Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Muna Barat adalah 1.022,89 Km² (102.289 ha), terdiri dari daratan seluas 906,28 Km² (90.628 ha) dan perairan laut seluas 116,61 Km² (11.661 ha), dengan rincian luas daratan masing-masing Kecamatan, yaitu sebagai berikut :

1. Kecamatan Lawa seluas 8.518 ha
2. Kecamatan Wadaga seluas 17.506 ha
3. Kecamatan Barangka seluas 3.309 ha

4. Kecamatan Sawerigadi seluas 10.261 ha
5. Kecamatan Kusambi seluas 10.334 ha
6. Kecamatan Napanokusambi seluas 7.719 ha
7. Kecamatan Tiworo Kepulauan seluas 7.790 ha
8. Kecamatan Tiworo Tengah seluas 8.235 ha
9. Kecamatan Maginti seluas 4.057 ha
10. Kecamatan Tiworo Selatan seluas 6.694 ha
11. Kecamatan Tiworo Utara seluas 6.205 ha

Ditinjau dari segi penggunaan tanah, Kabupaten Muna Barat terdiri dari kawasan hutan negara 4,31%, tanah tegalan/ladang/kebun 54,68%, tanah sawah 4,38%, permukiman/pekarangan 18,35%, padang penggembalaan 2,52%, sementara tidak diusahakan 15,34%, dan rawa/tambak 0,42%. Dengan pemanfaatan lahan seperti ini, maka Kabupaten Muna Barat memiliki potensi ekonomi dalam beberapa sektor, antara lain; pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, agroindustri, dan industri kecil lainnya.

Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya menjadi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan di daerah.

Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan kewenangan/urusan di daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Muna Barat menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016, tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Tentang Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna Barat, maka Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna Barat mempunyai tugas pokok adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Kabupaten berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sebagai Dinas Daerah maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi: (a) pengkoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran dinas; (b) perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, perbibitan, produksi dan penyuluhan, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran; (c) penyusunan program penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan; (d) pengembangan prasarana peternakan dan kesehatan hewan; (e) pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan bibit ternak dan hijauan pakan ternak; (f) pengawasan penggunaan sarana peternakan dan Kesehatan hewan; (g) pembinaan produksi di bidang peternakan dan Kesehatan hewan; (h) pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; (i) pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; (j) Pelaksanaan penyuluhan peternakan dan Kesehatan hewan; (k) pemberian izin usaha/rekomendasi teknis peternakan dan Kesehatan hewan; (l) pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan Kesehatan hewan; (m) Pelaksanaan Administrasi Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan; dan (n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

2.3.1 Isu penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna Barat

- a. Tingkat kinerja pelayanan, kinerja layanan Dinas terhadap publik, khususnya publik yang bersentuhan langsung ataupun tidak langsung dengan pertanian, peternakan, perkebunan, penyuluhan dan ketahanan pangan masih relatif rendah tingkat kinerja layanannya. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya fasilitas kantor yang mendukung layanan, sumberdaya aparat yang masih terbatas baik dari aspek jumlah maupun kualitasnya serta sarana dan prasarana kegiatan lapangan yang terbatas jika

dibandingkan dengan luasnya jangkauan layanan, sehingga secara keseluruhan menjadi hal yang kritis terkait dengan upaya peningkatan kualitas layanan;

- b. Memperhatikan tugas dan fungsi Dinas, maka terdapat beberapa permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, yaitu (1) belum adanya rumusan kebijakan teknis dalam upaya membangun pertanian, peternakan, perkebunan, dan ketahanan pangan yang dalam perumusannya membutuhkan tenaga ahli; (2) dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di sektor dan sub sektor pertanian, peternakan, perkebunan, penyuluhan dan ketahanan pangan masih diperhadapkan pada terbatasnya sarana dan prasarana serta sumberdaya aparat dalam meningkatkan layanan publik; (3) luasnya wilayah jangkauan layanan Dinas sehingga dalam hal pembinaan dan pelaksanaan tugas tidak dapat optimal karena tugas dan fungsinya terlalu besar, yaitu menangani Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perkebunan dan Hortikultura serta Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- c. Peran Dinas sangat penting dan strategis terkait dengan upaya pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) yang mencakup masih relatif tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan, bagaimana menciptakan kebijakan harga (pricing policies) yang proporsional untuk produk-produk pertanian khusus, memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar global, memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus, memperkuat kelembagaan usaha ekonomi produktif di pedesaan, menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif, dan memenuhi kebutuhan pangan serta mengembangkan komoditas unggulan dengan pendekatan agribisnis;

Kabupaten Muna Barat merupakan wilayah yang sangat potensial bagi tumbuh dan berkembangnya Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perkebunan dan dapat diposisikan sebagai lumbung pangan dan bisnis pertanian di Pulau Muna yang secara keseluruhan dapat disebut sebagai peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas.

2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tahun 2025 terjadi pemisahan antara Dinas Pertanian dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga penjabaran tugas pokok Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sesuai Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 24 Tahun 2025, dimana dalam

melaksanakan tugas pokok tersebut maka masing-masing pejabat mempunyai fungsi dan rincian tugas seperti pada uraian dibawah ini:

2.3.2.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Kabupaten berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Dinas bertugas untuk memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

2.3.2.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, menyediakan bahan koordinasi, kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, rumah tangga pemeliharaan kantor, penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, menyediakan bahan koordinasi, kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, rumah tangga pemeliharaan kantor, penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasikan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c. Penyelenggaraan urusan disiplin dan kesahjetaraan pegawai;
- d. Penyelenggaraan urusan umum meliputi kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan;
- e. Penyusunan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur;
- f. Perawatan barang investaris dan perlengkapan;
- g. Pengelolaan keuangan, asset dan pelaporan;

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraannya sekretariat terdiri atas: Sub Bagian Perencanaan, Aset, dan Evaluasi. Serta Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian; dan kelompok Jabatan Fungsional.

a. Sub Bagian Perencanaan, Aset dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program anggaran, pengelolaan aset, serta penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan. Sub Bagian Perencanaan, Aset dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyusunan dokumen perencanaan dan Dinas;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d. Penghimpunan perencanaan program dan kegiatan pada Dinas;
- e. Pelaksanaan penyusunan LAKIP, SPM, SOP Dinas;
- f. Pengelolaan dan inventarisasi barang milik/kekayaan daerah;
- g. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, informasi, dan dokumentasi, penatausahaan, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, penyusunan laporan kinerja program pengembangan sumber daya aparatur, dan evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris dan menjalankan fungsi:

- a. Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;

- b. Melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan rutin perbendaharaan, gaji pegawai dan pembuatan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- d. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- f. Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- g. Pengelolaan administrasi kepegawaian, menyelenggarakan urusan kesejahteraan, kepangkatan pegawai, dan peningkatan sumber daya manusia;
- h. Pelaksanaan surat menyurat, tata naskah dinas, penggandaan dan kearsipan;
- i. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan kantor;
- j. Pelaksanaan urusan peningkatan kinerja, disiplin dan perjanjian kinerja pegawai;
- k. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan keamanan kantor; dan
- l. Melakukan tugas lain yang diberikann oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2.3.2.3 Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana. Bidang Prasarana dan Sarana, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah da bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pada urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Penyediaan dukungan fasilitasi, pengembangan dan pembinaan teknis prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan;
- c. Pemberian bimbingan pembiayaan prasarana urusan peternakan dan kesehatan hewan;
- d. Pemberian fasilitasi investasi peternakan dan kesehatan hewan;
- e. Pemantauan dan evaluasi di bidang sarana urusan peternakan dan kesehatan hewan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.2.4 Bidang Perbibitan, Produksi dan Penyuluhan

Bidang Perbibitan, Produksi dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan , pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perbibitan, Produksi dan Penyuluhan. Bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan menjalankan fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang perbibitan, produksi dan penyuluhan;
- b. Pemberian petunjuk teknis di bidang perbibitan, produksi dan penyuluhan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perbibitan, produksi dan penyuluhan;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan di bidang perbibitan, produksi dan penyuluhan;
- e. Pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang benih/ bibit ternak dan produksi peternakan;
- f. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/ bibit ternak;
- g. Pengelolaan sumberdaya genetik hewan;
- h. Pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perbibitan, produksi dan penyuluhan;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan, produksi dan penyuluhan;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
- l. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas fungsinya.

2.3.2.5 Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan, dan Pemasaran

Bidang Kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan, dan Pemasaran. Bidang ini dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang Kesehatan hewan, Kesmavet, Pengolahan, dan Pemasaran;
- b. penyediaan dukungan fasilitasi, pengembangan dan pembinaan teknis Kesehatan Hewan, Kesmavet, Produksi dan Penyuluhan;
- c. peningkatan kapsaitas kelembagaan Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan, dan Pemasaran dan kelembagaan peternak;
- d. pengembangan metode serta penyebaran informasi dibidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan, dan Pemasaran;
- e. peningkatan kompetensi ASN, Swadaya dan Swasta, di bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan, dan Pemasaran;
- f. pemberian bimbingan pembiayaan pengolahan dan pemasaran dan fasilitasi investasi hasil peternakan;
- g. pementauan dan Evaluasi di bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan, dan Pemasaran; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan data pada Tahun 2025 jumlah pegawai yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna Barat sebanyak 19 orang terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebanyak 6 orang.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil, sebanyak 10 orang
3. Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) sebanyak 3 orang.

Dilihat dari komposisi pendidikannya, dari 19 orang jumlah Pegawai di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna Barat terdiri atas Dokter hewan sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 17 orang, SPMA/SLTA/SMK sebanyak 1 orang.

Berdasarkan komposisi jabatan, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna Barat memiliki 6 orang Pejabat Struktural terdiri dari:

- | | |
|------------------|----------|
| 1. Kepala Dinas | 0 Orang. |
| 2. Sekretaris | 1 Orang. |
| 3. Kepala Bidang | 3 Orang. |
| 4. Kasi/Kasubag | 2 Orang. |

Jumlah 6 Orang

Selain Jabatan Struktural juga didukung dengan Jabatan Fungsional sebanyak 13 orang (10 orang berstatus CPNS dan 3 orang berstatus CP3K).

Berdasarkan kepangkatan sebagai berikut :

- Golongan IV : 1 Orang
- Golongan III : 5 Orang
- CPNS : 10 Orang
- CP3K : 3 Orang

Jumlah : 19 Orang

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat dan kelompok kepentingan lainnya dilakukan dengan 2 cara, yaitu ; (1) penyampaian langsung berupa proposal kepada Dinas ; (2) penyampaian melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang.

Dokumen program dan kegiatan tersebut dikumpulkan kemudian dianalisa, baik secara teknis, sosial maupun ekonomi dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan baik di Daerah, provinsi maupun pusat.

Berdasarkan hasil penelaahan terdapat beberapa kesimpulan, yaitu; (1) belum adanya keseragaman metode penyusunan proposal sehingga perlu disusun metodologi/sistimatika agar usulan kegiatan menjadi fokus dan terukur ; (2) terdapat kesesuaian dari usulan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas meskipun ditemui beberapa kekurangan, yaitu masih ditemui usulan yang belum mampu membedakan antara tugas dan fungsi Dinas dengan Dinas lainnya terutama Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perdagangan dan Perindustrian

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025 yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Dengan memepertimbangkan prioritas nasional tersebut Dinas peternakan dan Kesehatan hewan menetapkan:

- a. Kebijakan peningkatan ketahanan pangan hewani (daging, telur) yang berdampak bagi perekonomian ;
- b. Kebijakan peningkatan daya saing produk peternakan melalui standarisasi produk dan proses, peningkatan rantai pasok, mutu dan keamanan pangan ;
- c. Kebijakan sistem perbenihan/pembibitan, perlindungan peternak, kelembagaan peternak, inovasi dan diseminasi teknologi, penyuluhan, dan kebijakan sistem perkarantinaan peternakan
- d. Kebijakan kredit : (1) kredit ketahanan pangan akan terus dilanjutkan untuk mendorong dan meningkatkan produksi dan produktivitas pangan guna mendukung ketahanan pangan, (2) untuk lebih menjamin teralokasinya kredit untuk pangan, maka plafon kredit dialokasikan menurut subsektor, (3) untuk memecahkan kelangkaan tenaga kerja & menjamin pengelolaan pangan skala luas, maka Kredit Mekanisasi peternakan sangat diperlukan, (4) kegiatan sertifikasi tanah diperlukan sehingga layak kredit.

Selain itu, secara nasional terdapat pula kebijakan fokus pengembangan komoditas, yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahan Makanan Pokok Nasional: Daging Unggas, Daging Sapi-Kerbau ;
- b. Bahan Baku Industri (Konvensional): Susu
- c. Produk Peternakan Berorientasi Ekspor (prospektif): Domba, Babi.

Memperhatikan kebijakan Nasional pada pembangunan sektor peternakan sebagaimana diuraikan di atas, maka secara substantif terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas sesuai tugas dan fungsinya dapat dinilai relevan dalam artian terdapat singronisasi dengan kebijakan nasional yang kemudian menjadi pedoman dalam upaya menyusun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas, dengan tetap memperhatikan usulan dari masyarakat melalui musrenbang secara berjenjang dan usulan serta kajian dari aparat Dinas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan Kab. Muna Barat Tahun 2027 diuraikan berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026. Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dan Target Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target 2027
1.	Meningkatkan produksi peternakan		% Peningkatan Nilai Produksi peternakan	5%
		Meningkatnya produksi peternakan	% Peningkatan Nilai Produksi	5%
2.	Meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan pada dinas Peternakan		Nilai SAKIP OPD	CC

3.3 Program dan Kegiatan

Penyusunan program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempedomani Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah kedua kalinya menjadi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta panduan e-proposal (elektronik proposal) yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian RI. Dengan demikian, dengan mempertimbangkan pula Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kab. Muna Barat Tahun 2023-2026 maka program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Pertanian pada tahun 2027 berjumlah 4 program dan 28 kegiatan, yang lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. Rumusan Rancangan Akhir Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna Barat

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2027			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
03	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				5,001,939,408				5,315,036,378
03	27				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				5,001,939,408				5,315,036,378
03	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan	Muna Barat	88,5	2,181,939,408			88.5%	2,291,036,378
03	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	Muna Barat	60	8,000,000			60	8,400,000
03	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dan Jenis Dokumen Perencanaan yang tersedia :	Muna Barat	Dokumen	2,000,000	DAU		Dokumen	2,100,000
03	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan Dokumen RKA-OPD	Muna Barat	Dokumen	1,000,000	DAU		Dokumen	1,050,000
03	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA-OPD	Muna Barat	Dokumen	-	DAU		Dokumen	-
03	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan Dokumen DPA-OPD	Muna Barat	Dokumen	1,000,000	DAU		Dokumen	1,050,000
03	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA-OPD	Muna Barat	Dokumen	1,000,000	DAU		Dokumen	1,050,000
03	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan ketersediaan dokumen lakip OPD yang disampaikan tepat waktu	Muna Barat	Dokumen	1,000,000	DAU		Dokumen	1,050,000
03	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah rapat evaluasi kinerja internal OPD	Muna Barat	Dokumen	2,000,000	DAU		Dokumen	2,100,000
03	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu	Muna Barat	95%	1,476,499,408			95%	1,550,324,378

03	27					Kategori ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Baik, cukup baik, tdk baik)							
03	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang penerima gaji dan tunjangan pada tahun berjalan.	Muna Barat	19 Orang	1,472,499,408	DAU		19 Orang	1,546,124,378
03	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan ketersediaan dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	Muna Barat	Dokumen	2,000,000			Dokumen	2,100,000
03	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Muna Barat	12 Laporan	2,000,000			Laporan	2,100,000
03	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tercatat dan teregister dengan baik	Muna Barat	95%	2,000,000			95%	2,100,000
03	27	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Muna Barat	Dokumen	1,000,000			Dokumen	1,050,000
03	27	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muna Barat	Laporan	1,000,000			Laporan	1,050,000
03	27	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentasi pengelolaan pendapatan yang teradministrasi dengan baik	Muna Barat	95%	7,500,000			95%	7,875,000
03	27	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Muna Barat	1 Dokumen	2,000,000			1 Dokumen	2,100,000
03	27	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Muna Barat	1 Dokumen	2,000,000			1 Dokumen	2,100,000
03	27	01	2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Muna Barat	Laporan				Laporan	
03	27	01	2.04	04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Muna Barat	1 Dokumen	1,500,000			1 Dokumen	1,575,000
03	27	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentasi pengelolaan data retribusi daerah	Muna Barat	Dokumen	2,000,000			Dokumen	2,100,000
					(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)								
03	27	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentasi pengelolaan retribusi daerah	Muna Barat	Dokumen	-			Dokumen	-

03	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik	Muna Barat	98%	63,000,000			98%	66,150,000
03	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Muna Barat	20 Paket	15,000,000			20 Paket	15,750,000
03	27	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Muna Barat	1 Dokumen	3,000,000			1 Dokumen	3,150,000
03	27	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja ASN	Muna Barat	1 Dok		DAU		1 Dok	-
03	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Muna Barat	5 orang	25,000,000			5 orang	26,250,000
03	27	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Muna Barat	5 orang	10,000,000			5 orang	10,500,000
03	27	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Muna Barat	5 orang	10,000,000			5 orang	10,500,000
03	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pertanian	Muna Barat	97%	299,500,000	DAU		97%	311,325,000
03	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Muna Barat	1 Paket	3,000,000	DAU		Paket	3,150,000
03	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Muna Barat	Paket	26,000,000	DAU		Paket	27,300,000
03	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Muna Barat	1 Paket	15,000,000	DAU		Paket	15,750,000
03	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang tersedia :	Muna Barat	1 Paket	16,000,000	DAU		1 Paket	16,800,000
03	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentasi pemenuhan bahan cetakan dan penggandaan	Muna Barat	1 Paket	10,000,000	DAU		1 Paket	10,500,000
03	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Muna Barat	2 Dokumen	8,000,000	DAU		2 Dokumen	8,400,000
03	27	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah dan jenis Bahan / Material yang tersedia	Muna Barat	2 Paket	20,500,000	DAU		2 Paket	21,525,000
03	27	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Muna Barat	1 Laporan	1,000,000			1 Laporan	1,050,000
03	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang diikuti	Muna Barat	2 Laporan	200,000,000	DAU		1 Laporan	210,000,000
03	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tercatat, terdata, dan dimanfaatkan dengan baik	Muna Barat	97%	225,000,000			97%	236,250,000

03	27	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Muna Barat	Unit	25,000,000			Unit	26,250,000
03	27	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Muna Barat	Unit	50,000,000			Unit	52,500,000
03	27	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Muna Barat	Unit	10,000,000			Unit	10,500,000
03	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainn	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Muna Barat	Unit	15,000,000			Unit	15,750,000
03	27	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Muna Barat	Unit	10,000,000			Unit	10,500,000
03	27	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Muna Barat	Unit	5,000,000			Unit	5,250,000
03	27	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Muna Barat	Laporan	40,000,000			Laporan	42,000,000
03	27	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Muna Barat	Dokumen	40,000,000			Dokumen	42,000,000
03	27	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainn	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Muna Barat	Dokumen	30,000,000			Dokumen	31,500,000
03	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Jasa Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia	Muna Barat	98%	38,440,000			98%	40,362,000
03	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentasi pemenuhan surat menyurat	Muna Barat	1 Laporan		DAU		1 Laporan	-
03	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Mbps yang dibayarkan	Muna Barat	1 Laporan	12,000,000	DAU		1 Laporan	12,600,000
						Jumlah daya listrik yang dibayarkan (KWh)							-
						Jumlah volume air yang dibayarkan (m3air)							-
03	27	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentasi Pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Muna Barat	1 Laporan	8,000,000	DAU		1 Laporan	8,400,000
03	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentasi penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Muna Barat	1 Laporan	18,440,000	DAU		1 Laporan	19,362,000
03	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%Barang milik daerah yang terpelihara	Muna Barat		62,000,000				65,100,000
03	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / jabatan yang memperoleh pemeliharaan dan perpanjangan STNK	Muna Barat		10,000,000				10,500,000

03	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional / lapangan yang memperoleh pemeliharaan dan perpanjangan STNK	Muna Barat	Unit	10,000,000	DAU		Unit	10,500,000
03	27	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Muna Barat	1 Unit	1,000,000			1 Unit	1,050,000
03	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Muna Barat	1 Unit	1,000,000			1 Unit	1,050,000
03	27	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Muna Barat	1 Unit	2,000,000			1 Unit	2,100,000
03	27	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah dan jenis aset tak berwujud yang terpelihara	Muna Barat	1 Unit	2,000,000			1 Unit	2,100,000
03	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis bangunan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	Muna Barat	1 Unit	20,000,000	DAU		1 Unit	21,000,000
03	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Muna Barat	1 Unit	8,000,000			1 Unit	8,400,000
03	27	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Muna Barat	1 Unit	8,000,000			1 Unit	8,400,000
03	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	% Sarana produksi pertanian bersertifikat	Muna Barat	100%	1,830,000,000			100%	1,984,500,000
03	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	persentasi benih/bibit, bahan pakan dan hijauan pakan ternak yang diawasi dan memenuhi standar mutu	Muna Barat		50,000,000				52,500,000
03	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Muna Barat	Dokumen	20,000,000			Dokumen	21,000,000
03	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Muna Barat	Dokumen	15,000,000			Dokumen	15,750,000
03	27	02	2.02	05	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Muna Barat	1 Laporan	15,000,000				15,750,000
03	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentasi benih/bibit, tanaman pakan, dan pakan yang diawasi dan memenuhi standar mutu	Muna Barat	100%	60,000,000			100%	63,000,000
03	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan	Muna Barat	Laporan	30,000,000			Laporan	31,500,000

					Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil							
03	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Muna Barat	Laporan	30,000,000			Laporan	31,500,000
03	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	%benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersertifikasi	Muna Barat	100%	240,000,000			100%	252,000,000
03	27	02	2.05	02	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Muna Barat	Dokumen	40,000,000			Dokumen	42,000,000
03	27	02	2.05	04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Muna Barat	1 Ton	40,000,000			Ton	42,000,000
03	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Muna Barat	1 Laporan	40,000,000			Laporan	42,000,000
03	27	02	2.05	07	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Muna Barat	Ekor	40,000,000			Ekor	42,000,000
03	27	02	2.05	08	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar yang terjamin	Muna Barat	Ton	40,000,000			Ton	42,000,000
03	27	02	2.05	09	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	Muna Barat	1 Laporan	40,000,000			Laporan	42,000,000
03	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	%benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak bersertifikat yang bersumber dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Muna Barat	100%	1,480,000,000			95%	1,459,500,000
03	27	02	2.06	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Muna Barat	1 Ton	90,000,000			Ton	94,500,000
03	27	02	2.06	03	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Muna Barat	Ekor	1,300,000,000			Ekor	1,365,000,000
03	27	02	2.06	04	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Muna Barat	Dosis	90,000,000			Dosis	94,500,000
03	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	% Luas lahan pertanian berkelanjutan	Muna Barat	65%	700,000,000			65%	735,000,000
03	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	persentasi prasarana peternakan yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	Muna Barat	95%	700,000,000			95%	735,000,000

						sesuai standar teknis serta dapat dimanfaatkan							
03	27	03	2.02	014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Muna Barat	Unit	300,000,000			Unit	315,000,000
03	27	03	2.02	015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Muna Barat	Unit	400,000,000			Unit	420,000,000
03	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	% kasus penyakit hewan yang dikendalikan	Muna Barat	100%	290,000,000			100%	304,500,000
03	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentasi daerah wabah penyakit hewan menular yang ditangani sesuai prosedur penutupan dan pembukaan	Muna Barat	95%	80,000,000			95%	84,000,000
03	27	04	2.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Muna Barat	1 Laporan	30,000,000			1 Laporan	31,500,000
03	27	04	2.01	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	Muna Barat	5 Orang	5,000,000			5 Orang	5,250,000
03	27	04	2.01	05	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Muna Barat	2 Wilayah	5,000,000			2 Wilayah	5,250,000
03	27	04	2.01	06	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Muna Barat	2 Kasus	10,000,000			2 Kasus	10,500,000
03	27	04	2.01	07	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	Muna Barat	1 Dokumen	10,000,000			1 Dokumen	10,500,000
03	27	04	2.01	08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Muna Barat	Laporan	20,000,000			Laporan	21,000,000
03	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	persentasi hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan (HPM) yang diperiksa dan diawasi sesuai persyaratan teknis	Muna Barat	100%	60,000,000			100%	63,000,000
03	27	04	2.02	04	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk	Muna Barat	1 Laporan	15,000,000			1 Laporan	15,750,000

					dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	pemasukan dan/atau pengeluaran HPM							
03	27	04	2.02	05	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah Kegiatan Pengawasan peredaran produk hewan	Muna Barat	1 Laporan	15,000,000			1 Laporan	15,750,000
03	27	04	2.02	06	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Muna Barat	1 Laporan	20,000,000			1 Laporan	21,000,000
03	27	04	2.02	07	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Muna Barat	1 Laporan	10,000,000			1 Laporan	10,500,000
03	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	% layanan laboratorium dan medik veteriner yang tersedia dan diberikan sesuai standar	Muna Barat	98%	40,000,000			98%	42,000,000
03	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Muna Barat	1 Laporan	10,000,000			1 Laporan	10,500,000
03	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Muna Barat	1 Laporan	30,000,000	DAU		1 Laporan	31,500,000
03	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	%Luas Wilayah yang kesehatan Masyarakat Veteriner yang terjamin dengan baik	Muna Barat		70,000,000				73,500,000
03	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Muna Barat	Laporan	10,000,000			Laporan	10,500,000
03	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Muna Barat	1 Dokumen	10,000,000			1 Dokumen	10,500,000
03	27	04	2.04	05	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Muna Barat	1 Unit Usaha	5,000,000			1 Unit Usaha	5,250,000
03	27	04	2.04	06	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH H	Muna Barat	1 Dokumen	15,000,000			1 Dokumen	15,750,000
03	27	04	2.04	07	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan hewan yang	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang	Muna Barat	5 Orang	10,000,000			5 Orang	10,500,000

					Veteriner, dan kesejahteraan hewan	mengikuti pengembangan kompetensi							
03	27	04	2.04	08	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	Muna Barat	5 Orang	5,000,000			5 Orang	5,250,000
03	27	04	2.04	09	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	Muna Barat	5 Produk	10,000,000			5 Produk	10,500,000
03	27	04	2.04	10	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	Muna Barat	3 Unit Usaha	5,000,000			3 Unit Usaha	5,250,000
03	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	persentasi kepatuhan penerapan persyaratan teknis kesejahteraan hewan	Muna Barat	100%	40,000,000			100%	42,000,000
03	27	04	2.05	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Muna Barat	5 Kasus	20,000,000			5 Kasus	21,000,000
03	27	04	2.05	03	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Muna Barat	3 Unit	20,000,000			3 Unit	21,000,000
					JUMLAH				5,001,939,408				5,315,036,378

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4. Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna Barat

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2027			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
03	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				5,001,939,408				5,315,036,378
03	27				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				5,001,939,408				5,315,036,378
03	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan	Muna Barat	88,5	2,181,939,408			88.5%	2,291,036,378
03	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	Muna Barat	60	8,000,000			60	8,400,000
03	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dan Jenis Dokumen Perencanaan yang tersedia :	Muna Barat	Dokumen	2,000,000	DAU		Dokumen	2,100,000
03	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan Dokumen RKA-OPD	Muna Barat	Dokumen	1,000,000	DAU		Dokumen	1,050,000
03	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA-OPD	Muna Barat	Dokumen	-	DAU		Dokumen	-
03	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan Dokumen DPA-OPD	Muna Barat	Dokumen	1,000,000	DAU		Dokumen	1,050,000
03	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA-OPD	Muna Barat	Dokumen	1,000,000	DAU		Dokumen	1,050,000

03	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan ketersediaan dokumen lakip OPD yang disampaikan tepat waktu	Muna Barat	Dokumen	1,000,000	DAU		Dokumen	1,050,000
03	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah rapat evaluasi kinerja internal OPD	Muna Barat	Dokumen	2,000,000	DAU		Dokumen	2,100,000
03	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu	Muna Barat	95%	1,476,499,408			95%	1,550,324,378
03	27					Kategori ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Baik, cukup baik, tdk baik)							
03	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang penerima gaji dan tunjangan pada tahun berjalan.	Muna Barat	19 Orang	1,472,499,408	DAU		19 Orang	1,546,124,378
03	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan ketersediaan dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	Muna Barat	Dokumen	2,000,000			Dokumen	2,100,000
03	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Muna Barat	12 Laporan	2,000,000			Laporan	2,100,000
03	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tercatat dan teregister dengan baik	Muna Barat	95%	2,000,000			95%	2,100,000
03	27	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Muna Barat	Dokumen	1,000,000			Dokumen	1,050,000
03	27	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muna Barat	Laporan	1,000,000			Laporan	1,050,000
03	27	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang teradministrasi dengan baik	Muna Barat	95%	7,500,000			95%	7,875,000
03	27	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Muna Barat	1 Dokumen	2,000,000			1 Dokumen	2,100,000
03	27	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Muna Barat	1 Dokumen	2,000,000			1 Dokumen	2,100,000
03	27	01	2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Muna Barat	Laporan				Laporan	
03	27	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Muna Barat	1 Dokumen	1,500,000			1 Dokumen	1,575,000

03	27	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentasi pengelolaan data retribusi daerah	Muna Barat	Dokumen	2,000,000			Dokumen	2,100,000
					(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)								
03	27	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentasi pengelolaan retribusi daerah	Muna Barat	Dokumen	-			Dokumen	-
03	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik	Muna Barat	98%	63,000,000			98%	66,150,000
03	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Muna Barat	20 Paket	15,000,000			20 Paket	15,750,000
03	27	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Muna Barat	1 Dokumen	3,000,000			1 Dokumen	3,150,000
03	27	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja ASN	Muna Barat	1 Dok		DAU		1 Dok	-
03	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Muna Barat	5 orang	25,000,000			5 orang	26,250,000
03	27	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Muna Barat	5 orang	10,000,000			5 orang	10,500,000
03	27	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Muna Barat	5 orang	10,000,000			5 orang	10,500,000
03	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pertanian	Muna Barat	97%	299,500,000	DAU		97%	311,325,000
03	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Muna Barat	1 Paket	3,000,000	DAU		Paket	3,150,000
03	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Muna Barat	Paket	26,000,000	DAU		Paket	27,300,000
03	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Muna Barat	1 Paket	15,000,000	DAU		Paket	15,750,000
03	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang tersedia :	Muna Barat	1 Paket	16,000,000	DAU		1 Paket	16,800,000
03	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentasi pemenuhan bahan cetakan dan penggandaan	Muna Barat	1 Paket	10,000,000	DAU		1 Paket	10,500,000
03	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Muna Barat	2 Dokumen	8,000,000	DAU		2 Dokumen	8,400,000
03	27	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah dan jenis Bahan / Material yang tersedia	Muna Barat	2 Paket	20,500,000	DAU		2 Paket	21,525,000

03	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muna Barat	1 Laporan	1,000,000			1 Laporan	1,050,000
03	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang diikuti	Muna Barat	2 Laporan	200,000,000	DAU		1 Laporan	210,000,000
03	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tercatat, terdata, dan termanfaatkan dengan baik	Muna Barat	97%	225,000,000			97%	236,250,000
03	27	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Muna Barat	Unit	25,000,000			Unit	26,250,000
03	27	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Muna Barat	Unit	50,000,000			Unit	52,500,000
03	27	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Muna Barat	Unit	10,000,000			Unit	10,500,000
03	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainn	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Muna Barat	Unit	15,000,000			Unit	15,750,000
03	27	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Muna Barat	Unit	10,000,000			Unit	10,500,000
03	27	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Muna Barat	Unit	5,000,000			Unit	5,250,000
03	27	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Muna Barat	Laporan	40,000,000			Laporan	42,000,000
03	27	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Muna Barat	Dokumen	40,000,000			Dokumen	42,000,000
03	27	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainn	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Muna Barat	Dokumen	30,000,000			Dokumen	31,500,000
03	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Jasa Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia	Muna Barat	98%	38,440,000			98%	40,362,000
03	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentasi pemenuhan surat menyurat	Muna Barat	1 Laporan		DAU		1 Laporan	-
03	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Mbps yang dibayarkan	Muna Barat	1 Laporan	12,000,000	DAU		1 Laporan	12,600,000
						Jumlah daya listrik yang dibayarkan (KWh)							-
						Jumlah volume air yang dibayarkan (m3air)							-
03	27	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentasi Pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Muna Barat	1 Laporan	8,000,000	DAU		1 Laporan	8,400,000
03	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentasi penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Muna Barat	1 Laporan	18,440,000	DAU		1 Laporan	19,362,000

03	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%Barang milik daerah yang terpelihara	Muna Barat		62,000,000				65,100,000
03	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / jabatan yang memperoleh pemeliharaan dan perpanjangan STNK	Muna Barat		10,000,000				10,500,000
03	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional / lapangan yang memperoleh pemeliharaan dan perpanjangan STNK	Muna Barat	Unit	10,000,000	DAU		Unit	10,500,000
03	27	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Muna Barat	1 Unit	1,000,000			1 Unit	1,050,000
03	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Muna Barat	1 Unit	1,000,000			1 Unit	1,050,000
03	27	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Muna Barat	1 Unit	2,000,000			1 Unit	2,100,000
03	27	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah dan jenis aset tak berwujud yang terpelihara	Muna Barat	1 Unit	2,000,000			1 Unit	2,100,000
03	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis bangunan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	Muna Barat	1 Unit	20,000,000	DAU		1 Unit	21,000,000
03	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Muna Barat	1 Unit	8,000,000			1 Unit	8,400,000
03	27	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Muna Barat	1 Unit	8,000,000			1 Unit	8,400,000
03	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	% Sarana produksi pertanian bersertifikat	Muna Barat	100%	1,830,000,000			100%	1,984,500,000
03	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	persentasi benih/bibit, bahan pakan dan hijauan pakan ternak yang diawasi dan memenuhi standar mutu	Muna Barat		50,000,000				52,500,000
03	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Muna Barat	Dokumen	20,000,000			Dokumen	21,000,000
03	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Muna Barat	Dokumen	15,000,000			Dokumen	15,750,000

03	27	02	2.02	05	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Muna Barat	1 Laporan	15,000,000				15,750,000
03	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentasi benih/bibit, tanaman pakan, dan pakan yang diawasi dan memenuhi standar mutu	Muna Barat	100%	60,000,000			100%	63,000,000
03	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Muna Barat	Laporan	30,000,000			Laporan	31,500,000
03	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Muna Barat	Laporan	30,000,000			Laporan	31,500,000
03	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	%benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersertifikasi	Muna Barat	100%	240,000,000			100%	252,000,000
03	27	02	2.05	02	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Muna Barat	Dokumen	40,000,000			Dokumen	42,000,000
03	27	02	2.05	04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Muna Barat	1 Ton	40,000,000			Ton	42,000,000
03	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Muna Barat	1 Laporan	40,000,000			Laporan	42,000,000
03	27	02	2.05	07	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Muna Barat	Ekor	40,000,000			Ekor	42,000,000
03	27	02	2.05	08	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar yang terjamin	Muna Barat	Ton	40,000,000			Ton	42,000,000
03	27	02	2.05	09	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	Muna Barat	1 Laporan	40,000,000			Laporan	42,000,000
03	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	%benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak bersertifikat yang bersumber dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Muna Barat	100%	1,480,000,000			95%	1,459,500,000
03	27	02	2.06	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Muna Barat	1 Ton	90,000,000			Ton	94,500,000
03	27	02	2.06	03	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Muna Barat	Ekor	1,300,000,000			Ekor	1,365,000,000

03	27	02	2.06	04	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Muna Barat	Dosis	90,000,000			Dosis	94,500,000
03	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	% Luas lahan pertanian berkelanjutan	Muna Barat	65%	700,000,000			65%	735,000,000
03	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	persentasi prasarana peternakan yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara sesuai standar teknis serta dapat dimanfaatkan	Muna Barat	95%	700,000,000			95%	735,000,000
03	27	03	2.02	014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Muna Barat	Unit	300,000,000			Unit	315,000,000
03	27	03	2.02	015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Muna Barat	Unit	400,000,000			Unit	420,000,000
03	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	% kasus penyakit hewan yang dikendalikan	Muna Barat	100%	290,000,000			100%	304,500,000
03	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentasi daerah wabah penyakit hewan menular yang ditangani sesuai prosedur penutupan dan pembukaan	Muna Barat	95%	80,000,000			95%	84,000,000
03	27	04	2.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Muna Barat	1 Laporan	30,000,000			1 Laporan	31,500,000
03	27	04	2.01	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	Muna Barat	5 Orang	5,000,000			5 Orang	5,250,000
03	27	04	2.01	05	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Muna Barat	2 Wilayah	5,000,000			2 Wilayah	5,250,000
03	27	04	2.01	06	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Muna Barat	2 Kasus	10,000,000			2 Kasus	10,500,000
03	27	04	2.01	07	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	Muna Barat	1 Dokumen	10,000,000			1 Dokumen	10,500,000
03	27	04	2.01	08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit	Muna Barat	Laporan	20,000,000			Laporan	21,000,000

					Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota							
03	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	persentasi hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan (HPM) yang diperiksa dan diawasi sesuai persyaratan teknis	Muna Barat	100%	60,000,000			100%	63,000,000
03	27	04	2.02	04	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Muna Barat	1 Laporan	15,000,000			1 Laporan	15,750,000
03	27	04	2.02	05	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah Kegiatan Pengawasan peredaran produk hewan	Muna Barat	1 Laporan	15,000,000			1 Laporan	15,750,000
03	27	04	2.02	06	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Muna Barat	1 Laporan	20,000,000			1 Laporan	21,000,000
03	27	04	2.02	07	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Muna Barat	1 Laporan	10,000,000			1 Laporan	10,500,000
03	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	% layanan laboratorium dan medik veteriner yang tersedia dan diberikan sesuai standar	Muna Barat	98%	40,000,000			98%	42,000,000
03	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Muna Barat	1 Laporan	10,000,000			1 Laporan	10,500,000
03	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Muna Barat	1 Laporan	30,000,000	DAU		1 Laporan	31,500,000
03	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	%Luas Wilayah yang kesehatan Masyarakat Veteriner yang terjamin dengan baik	Muna Barat		70,000,000				73,500,000
03	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Muna Barat	Laporan	10,000,000			Laporan	10,500,000
03	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Muna Barat	1 Dokumen	10,000,000			1 Dokumen	10,500,000
03	27	04	2.04	05	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Muna Barat	1 Unit Usaha	5,000,000			1 Unit Usaha	5,250,000

03	27	04	2.04	06	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH H	Muna Barat	1 Dokumen	15,000,000			1 Dokumen	15,750,000
03	27	04	2.04	07	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Muna Barat	5 Orang	10,000,000			5 Orang	10,500,000
03	27	04	2.04	08	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	Muna Barat	5 Orang	5,000,000			5 Orang	5,250,000
03	27	04	2.04	09	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	Muna Barat	5 Produk	10,000,000			5 Produk	10,500,000
03	27	04	2.04	10	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Muna Barat	3 Unit Usaha	5,000,000			3 Unit Usaha	5,250,000
03	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	persentasi kepatuhan penerapan persyaratan teknis kesejahteraan hewan	Muna Barat	100%	40,000,000			100%	42,000,000
03	27	04	2.05	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Muna Barat	5 Kasus	20,000,000			5 Kasus	21,000,000
03	27	04	2.05	03	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Muna Barat	3 Unit	20,000,000			3 Unit	21,000,000
					JUMLAH				5,001,939,408				5,315,036,378

Sumber : Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2025-2029

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2027 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2025 – 2029 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Muna Barat serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2025.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2027, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna Barat untuk tahun kerja 2027 kami susun dengan harapan dapat menjadi Dokumen Perencanaan dalam mengawali pembangunan sektor Peternakan di Kabupaten Muna Barat.

Segala bentuk saran dan masukan dari berbagai pihak guna menyempurnakan Renja ini sangat diharapkan, dan atas segala bentuk partisipasinya tak lupa diucapkan terima kasih.

Laworo, 10 Desember 2025

Plt Kepala Dinas,

LA SAMARUDDIN, SP

Pembina, IV/a

NIP. 19800520 200801 1 006